



Fenomena *Marriage Is Scary* di Era Gen Z: Analisis Tafsir Maqāṣidī Atas Q.S. Rūm Ayat 21

Eira Kishi Febila Saragih¹, Salahuddin Harahap²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: eira0403222168@uinsu.ac.id, salahuddinharahap@uinsu.ac.id

*Penulis korepondensi: eira0403222168@uinsu.ac.id

Abstract. *The marriage is scary phenomenon has emerged as a widespread discursive trend among Generation Z through digital platforms such as TikTok, reflecting their growing anxiety and fear toward the institution of marriage. This study aims to analyze the roots of this anxiety and formulate a constructive reconstruction of the Islamic concept of marriage through a maqāṣidī interpretation of Qur'an Surah Ar-Rūm [30]: 21. This research employed a qualitative library research approach by synthesizing the thoughts of Al-Shatibi, M. Quraish Shihab, and Ibn 'Ashur. The findings reveal that Generation Z's anxiety is driven by the imbalance between the ideal teachings of Islam and the realities of domestic conflict widely portrayed on social media. The maqāṣidī perspective emphasizes that marriage is a divinely prescribed mechanism to achieve dynamic tranquility (sakinah) through the pillars of love (mawaddah) and compassion (rahmah), serving as instruments for the protection of life (ḥifẓ al-naḥs) and the preservation of lineage (ḥifẓ al-nasl). The novelty of this study lies in transforming the interpretation of Qur'an Surah Ar-Rūm [30]: 21 into a theological-psychological methodological framework that is responsive in countering the marriage is scary narrative within the contemporary digital culture.*

Keywords: *Digital Culture; Generation Z; Marriage Scary; Q.S. Ar-Rūm; Tafsir Maqāṣidī.*

Abstrak. Fenomena *marriage is scary* menjadi tren diskursif yang masif di kalangan Generasi Z melalui platform digital seperti TikTok, merefleksikan tingginya kecemasan dan ketakutan mereka terhadap institusi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar kecemasan tersebut dan merumuskan rekonstruksi solutif atas konsep pernikahan dalam Islam melalui perspektif tafsir maqāṣidī terhadap Q.S. Ar-Rum [30]: 21. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan menyintesis pemikiran al-Syatibi, M. Quraish Shihab dan Ibn 'Asyur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan Generasi Z dipicu oleh ketidakseimbangan antara idealitas ajaran dengan realitas konflik domestik yang tersebar di media sosial. Perspektif maqāṣidī menegaskan bahwa pernikahan merupakan mekanisme syariat untuk merealisasikan kedamaian dinamis (*sakinah*) melalui pilar cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) serta pelestarian keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Novelty penelitian ini terletak pada transformasi pembacaan Q.S. Ar-Rūm [30]: 21 menjadi sebuah tawaran metodologis teologis-psikologis yang responsif dalam meng-kaunter narasi ketakutan pernikahan pada era budaya digital.

Kata Kunci: Budaya Digital; Generasi Z; *Marriage Scary*; Q.S. Ar-Rūm; Tafsir Maqāṣidī.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi sarana mewujudkan ketenteraman hidup, menjaga keturunan, serta membangun tatanan masyarakat yang harmonis. Al-Qur'an melalui Q.S. Ar-Rūm ayat 21 menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah menghadirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai fondasi utama kehidupan keluarga. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan biologis maupun administratif, tetapi merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam perspektif Islam, keluarga yang dibangun atas dasar keimanan akan melahirkan stabilitas sosial, perlindungan moral, serta pembentukan generasi yang berkualitas. Oleh sebab itu, pemahaman

terhadap makna pernikahan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Al-Qur'an yang bersifat universal sekaligus relevan dengan perubahan zaman. Nilai tersebut menjadi pedoman penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan keluarga di era modern yang terus mengalami perubahan sosial, budaya, dan teknologi. (Arjani et al., 2025).

Memasuki era digital, muncul fenomena sosial yang dikenal dengan istilah *marriage is scary*, yaitu kecenderungan Generasi Z memandang pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan, penuh risiko, dan tidak lagi menjadi tujuan utama kehidupan. Fenomena ini berkembang luas melalui media sosial, khususnya TikTok, yang dipenuhi narasi mengenai perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetaraan relasi, hingga tekanan ekonomi dalam keluarga. Paparan informasi yang berlangsung secara berulang membentuk persepsi kolektif bahwa pernikahan identik dengan penderitaan dibandingkan kebahagiaan. Di sisi lain, Generasi Z sebagai kelompok *digital native* memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan media digital sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh opini publik yang berkembang di ruang virtual. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan cara pandang terhadap institusi pernikahan dan mendorong munculnya kecemasan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga meskipun belum memiliki pengalaman menikah secara langsung. (Asyari & Suksmawati, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fenomena *marriage is scary* bukan sekadar tren media sosial, melainkan refleksi dari perubahan cara pandang Generasi Z terhadap institusi pernikahan. Penelitian terdahulu umumnya menjelaskan bahwa ketakutan tersebut dipengaruhi oleh faktor psikologis, pengalaman keluarga, tekanan ekonomi, ketimpangan relasi gender, serta paparan konten digital yang menampilkan sisi negatif kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada pendekatan psikologi, komunikasi, sosiologi, maupun hukum positif sehingga belum memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana Al-Qur'an menawarkan solusi terhadap kecemasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap*, yaitu minimnya penelitian yang mengkaji fenomena *marriage is scary* melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī*, khususnya terhadap Q.S. Ar-Rūm ayat 21 sebagai landasan normatif tujuan pernikahan dalam Islam. Kekosongan kajian tersebut menjadi penting untuk diisi agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara realitas sosial kontemporer dengan nilai-nilai Al-Qur'an. (Aulia, Safitri, & Sujarwo, 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan fenomena *marriage is scary* di kalangan Generasi Z ke dalam analisis tafsir *maqāṣidī* atas Q.S. Ar-Rūm ayat 21. Pendekatan ini tidak hanya menafsirkan

makna tekstual ayat, tetapi juga menggali tujuan syariat yang melandasi konsep pernikahan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap persoalan sosial masa kini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menjelaskan penyebab munculnya ketakutan terhadap pernikahan atau dampaknya terhadap perilaku Generasi Z, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dapat menjadi solusi konseptual dalam merespons perubahan persepsi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah tafsir kontemporer sekaligus memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian Al-Qur'an yang responsif terhadap dinamika masyarakat digital. (Miswanto, 2025).

Perubahan cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan juga tidak dapat dilepaskan dari transformasi budaya digital yang berlangsung sangat cepat. Kemudahan mengakses informasi membuat generasi muda memperoleh berbagai narasi mengenai kehidupan rumah tangga tanpa proses penyaringan yang memadai. Konten yang menampilkan konflik keluarga, perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kegagalan membangun relasi lebih mudah menarik perhatian dibandingkan kisah keluarga yang harmonis. Akibatnya, persepsi terhadap pernikahan cenderung dibangun berdasarkan pengalaman orang lain yang tersebar di media sosial, bukan melalui pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai agama maupun realitas kehidupan keluarga secara menyeluruh. Kondisi tersebut memunculkan kecemasan, keraguan, bahkan penundaan pernikahan sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko yang dibayangkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan *marriage is scary* merupakan isu multidimensional yang memerlukan pendekatan keislaman, psikologis, dan sosial agar dapat dipahami secara komprehensif serta menghasilkan solusi yang aplikatif bagi Generasi Z. (Itaqitafuzhi, Jayanti, Puspito, Devi, & Azizah, 2025).

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena *marriage is scary* melalui perspektif tafsir *maqāṣidī* terhadap Q.S. Ar-Rūm ayat 21 sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan hakiki pernikahan dalam Islam. Pendekatan tafsir *maqāṣidī* dipilih karena menekankan pemaknaan ayat berdasarkan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, bukan hanya pada aspek tekstual semata. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dijelaskan bahwa konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tetap relevan dalam menjawab berbagai kecemasan Generasi Z terhadap kehidupan rumah tangga di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir kontemporer, memperkaya literatur mengenai fenomena sosial keagamaan, serta menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, dan lembaga

pembinaan keluarga dalam membangun pemahaman yang lebih proporsional mengenai makna pernikahan menurut Al-Qur'an. (Ni'ami, 2022).

2. TINJAUAN TEORITIS

Konsep Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang bernilai ibadah dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang dilandasi *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Tujuan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga menjaga agama, keturunan, kehormatan, serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Q.S. Ar-Rūm ayat 21 menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan dan kasih sayang sebagai fondasi kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan menjadi instrumen penting dalam menjaga lima tujuan pokok syariat, khususnya *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama). Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial sehingga mampu melahirkan keluarga yang berkualitas dan berkontribusi bagi kemaslahatan umat. (Arjani et al., 2025).

Fenomena *Marriage Is Scary* pada Generasi Z

Fenomena *marriage is scary* merupakan istilah yang menggambarkan meningkatnya rasa takut, cemas, atau ragu terhadap pernikahan di kalangan Generasi Z akibat pengaruh faktor psikologis, sosial, ekonomi, pengalaman keluarga, dan paparan media digital. Perkembangan platform seperti TikTok mempercepat penyebaran narasi mengenai konflik rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga ketimpangan relasi suami istri sehingga membentuk persepsi negatif terhadap institusi pernikahan. Meskipun demikian, tidak seluruh Generasi Z menolak pernikahan, melainkan menginginkan hubungan yang lebih sehat, setara, dan mampu memberikan rasa aman. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan orientasi generasi muda dalam memandang pernikahan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan dinamika sosial kontemporer. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan realitas sosial dengan nilai-nilai keislaman agar persepsi terhadap pernikahan tetap berada dalam koridor ajaran Islam. (Asyari & Suksmawati, 2025).

Tafsir *Maqāṣidī*

Tafsir *maqāṣidī* merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) sehingga makna ayat tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam memahami pesan

Al-Qur'an dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks Q.S. Ar-Rūm ayat 21, tafsir *maqāṣidī* menjelaskan bahwa tujuan pernikahan bukan sekadar membentuk ikatan antara laki-laki dan perempuan, melainkan mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, perlindungan, dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai relevan untuk menjawab fenomena *marriage is scary* karena mampu menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan solutif terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi Generasi Z dalam memandang institusi pernikahan. (Azami & Sutriadi, 2022).

Generasi Z dan Transformasi Nilai Pernikahan

Generasi Z merupakan kelompok yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital sehingga memiliki karakteristik terbuka terhadap informasi, kritis, adaptif, serta aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Intensitas interaksi dengan ruang digital menyebabkan Generasi Z memperoleh berbagai perspektif mengenai pernikahan yang memengaruhi pembentukan nilai, sikap, dan keputusan mereka. Berbagai informasi mengenai konflik keluarga maupun keberhasilan rumah tangga membentuk ekspektasi baru terhadap kehidupan pernikahan sehingga muncul kecenderungan untuk menunda atau lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan menikah. Di sisi lain, Islam memandang perubahan sosial sebagai sesuatu yang harus disikapi secara bijaksana dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap karakteristik Generasi Z menjadi penting agar nilai-nilai pernikahan dalam Islam dapat disampaikan secara kontekstual tanpa menghilangkan tujuan syariat yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an. (Marini, Yurliani, & Nasution, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian tafsir Al-Qur'an melalui perspektif tafsir *maqāṣidī*. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis tujuan pensyariaan pernikahan dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21 berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* serta relevansinya terhadap fenomena *Marriage is Scary* di kalangan Generasi Z. Sumber data primer penelitian berupa Q.S. Ar-Rūm ayat 21 beserta penafsirannya dalam *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Asyur dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang membahas Generasi Z, persepsi pernikahan, tafsir *maqāṣidī*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan analisis penelitian.

Metode penelitian ini mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* yang dipadukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Kerangka analisis mengacu pada konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syātibī, yaitu *dharūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*, dengan penekanan pada lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), yakni *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Kerangka tersebut digunakan untuk mengkaji makna *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21, kemudian menghubungkannya dengan fenomena *Marriage is Scary* sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan pernikahan dalam Islam yang bersifat normatif sekaligus kontekstual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Marriage is Scary

Fenomena *Marriage is Scary* di kalangan Generasi Z merupakan refleksi dari perubahan cara pandang generasi muda terhadap institusi pernikahan dalam realitas sosial kontemporer. Jika dalam konstruksi tradisional pernikahan dipahami sebagai fase kehidupan yang ideal dan sarana mencapai kebahagiaan, maka dalam konteks Generasi Z, pernikahan justru mulai dipersepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan dan penuh ketidakpastian. Pergeseran ini menunjukkan adanya transformasi makna pernikahan dari yang semula bersifat normatif menjadi lebih problematis dan dipenuhi kekhawatiran, terutama terkait stabilitas emosional, kesiapan ekonomi, serta keberlangsungan hubungan jangka panjang. (Ibn 'Āsyūr, 1984).

Generasi Z sendiri merupakan kelompok yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012, yang tumbuh dalam lingkungan digital dengan akses informasi yang sangat luas dan cepat. Karakteristik sebagai *digital native* menjadikan mereka terbiasa mengonsumsi berbagai informasi secara simultan, termasuk narasi tentang relasi pernikahan. Kondisi ini membentuk pola pikir yang lebih kritis dan reflektif terhadap institusi sosial, termasuk pernikahan, sehingga mereka tidak lagi menerima konsep pernikahan secara normatif, melainkan melakukan reinterpretasi berdasarkan pengalaman tidak langsung yang diperoleh dari media digital. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Kemunculan fenomena *Marriage is Scary* tidak dapat dilepaskan dari peran media sosial, khususnya platform seperti TikTok, yang menjadi ruang utama dalam membentuk persepsi kolektif Generasi Z. Konten-konten yang beredar di media sosial cenderung menampilkan pengalaman negatif dalam pernikahan, seperti konflik rumah tangga, perselingkuhan (*infidelity*), tekanan emosional, hingga perceraian. Paparan yang berulang terhadap narasi-

narasi tersebut menyebabkan terbentuknya konstruksi sosial baru yang memposisikan pernikahan sebagai institusi yang berisiko tinggi terhadap kesejahteraan individu. Dalam perspektif teori resepsi, fenomena ini tidak lagi sekadar konsumsi hiburan digital, melainkan telah bertransformasi menjadi representasi dari kekhawatiran eksistensial yang nyata di kalangan generasi muda. (Kurniawan & Hudaf, 2021).

Selain faktor media sosial, perubahan persepsi terhadap pernikahan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesiapan finansial. Generasi Z hidup dalam situasi ekonomi yang cenderung tidak stabil, sehingga muncul kekhawatiran terkait kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan generasi muda menunda pernikahan dan memandangnya sebagai beban yang berat. Di samping itu, meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan mental juga turut berkontribusi dalam membentuk sikap hati-hati terhadap pernikahan. Generasi Z cenderung lebih sensitif terhadap isu trauma, relasi yang tidak sehat (*toxic relationship*), serta dampak psikologis dari konflik rumah tangga, sehingga mereka lebih selektif dalam mempertimbangkan keputusan untuk menikah. (Nazaruddin, 2020).

Perubahan nilai sosial dan budaya juga menjadi faktor penting dalam fenomena ini. Generasi Z menunjukkan kecenderungan untuk memprioritaskan Pendidikan dan pengembangan diri sebagai bahan refleksi dan pembelajaran untuk mempersiapkan diri secara finansial dan psikologis sebelum menikah. Hal ini terutama terlihat pada perempuan, yang mulai mempertanyakan kembali norma-norma tradisional terkait peran dalam rumah tangga. Pergeseran ini menandakan adanya transformasi dari nilai kolektivisme menuju individualisme, di mana kebebasan personal dan aktualisasi diri menjadi prioritas utama. Dalam konteks ini, pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sosial, melainkan sebagai pilihan yang harus dipertimbangkan secara rasional dan matang. (Olviyani et al., 2025)

Lebih lanjut, fenomena *Marriage is Scary* juga berkaitan dengan meningkatnya kecemasan eksistensial yang dipicu oleh budaya digital, seperti *fear of missing out* (FOMO). Paparan terhadap kehidupan orang lain di media sosial, termasuk relasi yang tampak ideal maupun yang penuh konflik, memicu perbandingan sosial yang intens. Kondisi ini memperkuat ketidakpastian dan keraguan dalam membangun hubungan jangka panjang, termasuk pernikahan. Akibatnya, Generasi Z cenderung mengembangkan sikap skeptis terhadap institusi pernikahan dan lebih memilih untuk menunda atau bahkan menghindarinya. (Putri & Murhayati, 2025).

Dampak dari fenomena ini terlihat pada perubahan sikap nyata dalam kehidupan sosial Generasi Z, seperti meningkatnya usia pernikahan, tingginya standar dalam memilih pasangan, serta kecenderungan untuk menghindari komitmen jangka panjang. Namun demikian, fenomena ini tidak selalu dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap pernikahan secara keseluruhan. Sebaliknya, *Marriage is Scary* juga dapat dipahami sebagai bentuk refleksi kritis terhadap kualitas relasi yang diharapkan, di mana Generasi Z menginginkan pernikahan yang lebih sehat, setara, dan berorientasi pada kesejahteraan emosional. (Risaniatin & Khaira, 2025)

Penafsiran Q.S. Ar-Rūm Ayat 21 dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidī

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Q.S. Ar-Rūm ayat 21 merupakan salah satu ayat fundamental yang menjelaskan tujuan penciptaan pasangan dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa penciptaan pasangan manusia merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah (*āyāt Allāh*) yang bertujuan menghadirkan ketenangan eksistensial bagi manusia. Frasa *litaskunū ilaiḥā* menunjukkan orientasi utama relasi pernikahan, yaitu terciptanya kondisi *sukūn* atau ketenteraman jiwa melalui keberadaan pasangan. (Rohman, 2016)

Secara linguistik, kata *sakinah* berasal dari akar kata *sakana* yang bermakna diam, stabil, dan tenang setelah kegelisahan. Makna ini mengisyaratkan bahwa pernikahan dalam perspektif alquran tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai ruang pemulihan psikologis manusia. Selanjutnya, ayat tersebut menyandingkan konsep *mawaddah* dan *rahmah* sebagai fondasi relasi suami-istri. (Shihab, 2002)

Dalam *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Ibn ‘Asyur menafsirkan ayat ini dengan pendekatan yang menekankan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Menurutnya, Q.S. Ar-Rūm ayat 21 merupakan salah satu ayat kauniyyah (tanda kebesaran Allah) yang menunjukkan sistem dasar keberlangsungan kehidupan manusia melalui institusi pernikahan. Pernikahan dipahami bukan sekadar hubungan sosial, melainkan mekanisme ilahi untuk menjaga eksistensi manusia melalui pembentukan keluarga dan kesinambungan keturunan. (Shihab, 2009)

Ibn ‘Asyur menegaskan bahwa keluarga menjadi fondasi utama keberlanjutan umat manusia. Allah menetapkan hukum keberlangsungan keturunan melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari jenis yang sama (*min anfusikum*). Kesamaan jenis tersebut bukan hanya aspek biologis, tetapi juga menjadi syarat terciptanya kesesuaian

psikologis dan emosional yang memungkinkan lahirnya ketenangan hidup. Tanpa kesesuaian tersebut, hubungan cinta tidak akan menghasilkan ketenteraman, melainkan justru kegelisahan.

Dalam perspektif ini, pernikahan dipandang sebagai bentuk rahmat dan nikmat Allah bagi manusia. Ungkapan *lakum* (untuk kalian) menunjukkan bahwa penciptaan pasangan memiliki tujuan kemaslahatan manusia, yakni menghadirkan stabilitas emosional, sosial, dan spiritual.

Konsep sakinah dalam ayat ini dimaknai sebagai ketenteraman jiwa yang berkelanjutan, yaitu keadaan hilangnya rasa asing, kecemasan, dan kegelisahan dalam relasi suami-istri. Sakinah bukan berarti ketiadaan masalah, tetapi kemampuan hubungan pernikahan menghadirkan rasa aman dan kedamaian meskipun terdapat dinamika kehidupan.

Adapun mawaddah dipahami sebagai cinta yang bersifat afektif, sedangkan rahmah merupakan kasih sayang yang mendorong perilaku saling menjaga, berbuat baik, dan melindungi pasangan. Ketiga konsep tersebut membentuk struktur tujuan pernikahan yang integral: stabilitas batin (sakinah), kedekatan emosional (mawaddah), dan tanggung jawab moral (rahmah).

Lebih lanjut, Ibn ‘Asyur menekankan aspek i’jāz alquran pada ayat ini, yakni bagaimana sistem penciptaan manusia dalam dua jenis, laki-laki dan Perempuan menunjukkan kesempurnaan pengaturan dan hikmah Ilahi. Penutup ayat dengan frasa *li qawmin yatafakkarūn* menegaskan bahwa pemahaman terhadap tujuan pernikahan hanya dapat dicapai oleh manusia yang menggunakan akal dan refleksi kritis.

Dengan demikian, Q.S. Ar-Rūm ayat 21 tidak hanya berbicara mengenai legitimasi pernikahan, tetapi juga menghadirkan visi normatif tentang pernikahan sebagai sarana ketenteraman eksistensial manusia serta manifestasi kasih sayang Allah dalam kehidupan sosial.

Kemudian dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa institusi pernikahan dirancang Allah sebagai instrumen psikologis dan spiritual untuk mencapai ketenteraman hidup (*sakinah*). Penggunaan redaksi *min anfusikum* (dari jenismu sendiri) mengisyaratkan adanya kesetaraan martabat, keserasian jasmani, serta kesamaan hakikat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi prasyarat mutlak terciptanya hubungan yang harmonis.

Lebih lanjut, Shihab membedah orientasi pernikahan melalui dinamika kata *li taskunu ilaiha*, di mana penggunaan partikel *ilaiha* (kepadanya) bukan *‘andaha* (di sisinya) menunjukkan bahwa ketenangan dalam pernikahan bukanlah entitas yang statis, melainkan sebuah proses aktif spiritual ketika dua jiwa bergerak dari kejauhan menuju titik labuh yang

sama untuk saling menenangkan dari gejolak emosional hidup. Pilar ketenteraman tersebut ditopang oleh dua pilar cinta dengan karakteristik yang berbeda, yaitu *mawaddah* sebagai manifestasi cinta aktif yang dominan dipengaruhi oleh aspek lahiriah atau fisik pada fase awal pernikahan, serta *rahmah* sebagai cinta suci yang tulus dalam bentuk perlindungan dan kepedulian yang bersumber dari kedalaman jiwa, sehingga sifatnya lebih langgeng dan justru menguat ketika pasangan memasuki usia senja.

Ayat ini kemudian ditutup dengan klausa *li qaumin yatafakkarun* sebagai penegasan bahwa jalinan kasih sayang dalam pernikahan bukanlah sekadar fenomena biologis alami, melainkan bentuk mukjizat psikologis dan tanda kebesaran Allah yang hanya dapat dipahami serta dipertahankan oleh manusia yang mengoptimalkan fungsi akal budinya.

Pembacaan Q.S. Ar-Rūm ayat 21 melalui perspektif tafsir maqāsidī menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak semata dipahami sebagai legalitas hubungan sosial, melainkan sebagai sistem ilahi yang mengandung tujuan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Sintesis penafsiran Ibn ‘Asyur dalam *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memperlihatkan bahwa ayat tersebut menghadirkan konstruksi tujuan pernikahan yang bersifat eksistensial, psikologis, dan sosial sekaligus. (Shihab, 2009)

Melalui sintesis kedua tafsir tersebut, rekonstruksi maqāsidī terhadap Q.S. Ar-Rūm ayat 21 menunjukkan bahwa pernikahan merupakan mekanisme syariat yang dirancang untuk menjaga keseimbangan eksistensi manusia. Pernikahan berfungsi melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui keamanan emosional, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui keluarga yang stabil, serta menjaga keberlangsungan kehidupan sosial melalui relasi kasih sayang yang beretika. Penutup ayat dengan frasa *li qawmin yatafakkarūn* menegaskan bahwa pemahaman terhadap tujuan pernikahan menuntut refleksi rasional dan kesadaran spiritual manusia. (Shihab, 2002)

Dengan demikian, tafsir maqāsidī atas Q.S. Ar-Rūm ayat 21 merekonstruksi makna pernikahan sebagai sarana ketenteraman eksistensial manusia sekaligus manifestasi kasih sayang Allah dalam kehidupan sosial. Pernikahan tidak diposisikan sebagai beban normatif, tetapi sebagai ruang perlindungan, pertumbuhan emosional, dan realisasi rahmat ilahi bagi manusia. (Rohman, 2016)

Relevansi Tujuan Pernikahan Q.S. Ar-Rūm Ayat 21 dalam Perspektif Tafsir Maqāsidī terhadap Fenomena *Marriage is Scary*

Fenomena *Marriage is Scary* di kalangan Generasi Z pada dasarnya menunjukkan terjadinya krisis makna terhadap institusi pernikahan. Ketakutan terhadap pernikahan bukan semata bentuk penolakan terhadap nilai pernikahan itu sendiri, melainkan refleksi dari

meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap risiko emosional, ekonomi, dan psikologis dalam relasi jangka panjang. Dalam konteks ini, perspektif tafsir maqāṣidī terhadap Q.S. Ar-Rūm ayat 21 menghadirkan kerangka reinterpretasi yang relevan untuk menjawab kegelisahan tersebut.

Pendekatan maqāṣidī menempatkan ayat alquran tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai petunjuk yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Melalui sintesis penafsiran Ibn ‘Asyur dan M. Quraish Shihab, tujuan pernikahan dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21 dapat dipahami sebagai sistem ilahi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan eksistensial manusia, khususnya kebutuhan akan keamanan emosional, kebermaknaan relasi, dan stabilitas sosial. (Risaniatin & Khaira, 2025)

Ketakutan Generasi Z terhadap pernikahan banyak dipengaruhi oleh paparan narasi konflik rumah tangga di media digital yang membentuk persepsi bahwa pernikahan identik dengan penderitaan psikologis. Tafsir maqāṣidī terhadap konsep *sakinah* justru memperlihatkan bahwa tujuan utama pernikahan bukanlah romantisasi hubungan, melainkan penciptaan ruang ketenteraman eksistensial manusia.

Ibn ‘Asyur memahami *sakinah* sebagai kondisi hilangnya kegelisahan dan keterasingan dalam relasi manusia, sedangkan M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ketenteraman tersebut merupakan proses spiritual aktif (*li taskunū ilaiḥā*), yaitu perjalanan dua individu untuk saling menjadi tempat pulang dari tekanan kehidupan. Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif Al-Qur’an bukan sumber kecemasan, tetapi mekanisme syariat untuk melindungi jiwa manusia (*hifẓ al-nafs*).

Relevansi ini menunjukkan bahwa fenomena *Marriage is Scary* sebenarnya lahir dari kesalahpahaman terhadap tujuan pernikahan. Generasi Z tidak takut pada pernikahan sebagai konsep ilahi, tetapi pada praktik relasi yang gagal menghadirkan sakinah. Tafsir maqāṣidī kemudian merekonstruksi pemahaman bahwa keberhasilan pernikahan tidak diukur dari ketiadaan konflik, melainkan kemampuan relasi menghadirkan rasa aman di tengah dinamika kehidupan. (Putri & Murhayati, 2025)

Paparan media sosial yang menonjolkan perselingkuhan, relasi toksik, dan perceraian menyebabkan Generasi Z mengembangkan standar relasi yang lebih selektif dan kritis. Dalam perspektif maqāṣidī, sikap kritis ini justru sejalan dengan pesan Q.S. Ar-Rūm ayat 21.

Konsep *mawaddah* dan *rahmah* menghadirkan struktur cinta yang matang. Mawaddah merepresentasikan kedekatan emosional dan ketertarikan afektif, sedangkan rahmah merupakan cinta etis yang diwujudkan dalam tanggung jawab moral, perlindungan, serta

kepedulian berkelanjutan. Penafsiran M. Quraish Shihab menegaskan bahwa rahmah justru menjadi fondasi cinta yang paling stabil karena tidak bergantung pada daya tarik fisik semata.

Dalam konteks Generasi Z, konsep ini relevan sebagai paradigma relasi sehat (*healthy relationship*). Ketakutan terhadap pernikahan dapat dipahami sebagai upaya generasi muda mencari hubungan yang memenuhi nilai mawaddah dan rahmah, bukan sekadar ikatan sosial formal. Dengan demikian, fenomena *Marriage is Scary* bukan bentuk degradasi nilai pernikahan, tetapi tanda meningkatnya kesadaran kualitas relasi. (Olviyani et al., 2025)

Sintesis tafsir maqāṣidī menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21 berkaitan langsung dengan realisasi maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu: Ḥifẓ al-Nafs (perlindungan jiwa) melalui keamanan emosional dan dukungan psikologis pasangan, Ḥifẓ al-Nasl (perlindungan keturunan) melalui keluarga yang stabil dan bertanggung jawab, Ḥifẓ al-‘Ird wa al-Mujtama‘ (perlindungan martabat sosial) melalui relasi kasih sayang yang etis dan berkeadaban.

Jika Generasi Z memandang pernikahan sebagai risiko, maka tafsir maqāṣidī menghadirkan perspektif bahwa pernikahan justru dirancang sebagai sistem perlindungan manusia dari kesepian eksistensial, ketidakstabilan emosional, dan disintegrasi sosial. (Nazaruddin, 2020)

Dengan demikian, ketakutan terhadap pernikahan dapat direinterpretasi sebagai kebutuhan akan pemahaman maqāṣidī terhadap tujuan pernikahan itu sendiri.

Penutup ayat *li qawmin yatafakkarūn* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan karakter Generasi Z sebagai generasi reflektif dan kritis. Al-Qur’an tidak menuntut penerimaan pernikahan secara dogmatis, tetapi melalui proses berpikir, pertimbangan rasional, dan kesadaran spiritual. (Kurniawan & Hudaf, 2021)

Dalam hal ini, sikap hati-hati Generasi Z terhadap pernikahan justru dapat dipahami sebagai manifestasi perintah qurani untuk berpikir sebelum membangun relasi hidup. Tafsir maqāṣidī kemudian mengarahkan refleksi tersebut agar tidak berhenti pada ketakutan, tetapi bergerak menuju pemahaman bahwa pernikahan adalah sarana pertumbuhan manusia secara emosional, spiritual, dan sosial. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Berdasarkan analisis tersebut, relevansi tujuan pernikahan dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21 terhadap fenomena *Marriage is Scary* dapat dirumuskan sebagai berikut: Pernikahan bukan beban sosial, melainkan mekanisme ketenteraman eksistensial manusia. Ketakutan Generasi Z merupakan kritik sosial terhadap praktik pernikahan yang tidak memenuhi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tafsir maqāṣidī merekonstruksi pernikahan sebagai ruang perlindungan jiwa, pertumbuhan emosional, dan realisasi rahmat ilahi.

Dengan demikian, fenomena *Marriage is Scary* tidak harus dipahami sebagai krisis nilai pernikahan, tetapi sebagai momentum reinterpretasi maqāṣidī untuk mengembalikan pernikahan pada tujuan qurani yang autentik, yaitu menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. (Ibn ‘Āsyūr, 1984).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa fenomena *Marriage is Scary* di kalangan Generasi Z merupakan bentuk perubahan persepsi terhadap institusi pernikahan yang dipengaruhi oleh perkembangan media sosial, pengalaman sosial, kondisi ekonomi, serta meningkatnya kesadaran mengenai kesehatan mental dan kualitas relasi. Analisis melalui perspektif tafsir maqāṣidī atas Q.S. Ar-Rūm ayat 21 memperlihatkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam berorientasi pada terwujudnya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai dasar terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkeadaban. Dengan demikian, ketakutan terhadap pernikahan tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap ajaran Islam, melainkan sebagai kebutuhan akan pemahaman yang lebih utuh mengenai hakikat dan tujuan pernikahan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa pendekatan tafsir maqāṣidī memiliki relevansi yang kuat dalam memberikan solusi konseptual terhadap fenomena *Marriage is Scary*. Melalui pemahaman terhadap tujuan syariat, pernikahan diposisikan sebagai mekanisme perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta pembentukan kehidupan sosial yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan literasi keislaman, pendidikan pranikah, serta pemanfaatan media digital secara bijaksana agar Generasi Z mampu membangun perspektif yang lebih positif terhadap pernikahan dan mempersiapkan diri menjadi individu yang siap membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, T. R., Asyahidda, F. N., & Wilodati. (2024). *Marriage Is Scary: A deconstructive look at Gen-Z's perspectives on marriage* (Case study of #MarriageIsScary trend on TikTok platform). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 13(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/18326>
- Arjani, N. H. Z., et al. (2025). Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Ikhlās: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1).
- Asyari, N. P., & Suksmawati, H. (2025). Tren *marriage is scary* di TikTok: Analisis resepsi perempuan Generasi Z. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 11(2).

- Aulia, N., Safitri, D., & Sujarwo. (2025). Fenomena *marriage is scary* dalam konten TikTok terhadap persepsi Generasi Z tentang pernikahan. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Azami, H. T., & Sutriadi, M. R. D. (2022). Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah 142–143 perspektif tafsir *maqashidi*. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 202–217. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1498>
- Cahyani, P. (2025). Transformasi makna pernikahan pada Generasi Z dalam konteks fenomena *Marriage Is Scary*: Tinjauan *literature review*. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.57250/ajpp.v5i1.2154>
- Dewi, U. K., et al. (2025). Fenomena *marriage is scary* pada Generasi Z: Analisis persepsi, media sosial, dan kesiapan menikah. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(9).
- Husna, C. A. (2019). Tantangan dan konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* di era milenial ditinjau dari perspektif hukum keluarga. *Jurnal Ius Civile*, 3(2).
- Ibn ‘Āsyūr, M. al-Ṭ. (1984). *At-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: al-Dār al-Tunisiyyah li al-Nashr.
- Itaqitafuzhi, L., Jayanti, A. D., Puspito, I. O., Devi, A. F., & Azizah, L. N. (2025). Fenomena *Marriage Is Scary*: Ketakutan Generasi Z terhadap pernikahan di era digital. *Jurnal Psikologi Integratif*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/index.php/PI/article/view/3281>
- Julaiha, J., Ardani, D. N., Manurung, L. A., Rahimi, Z. H., Harahap, M. R. F., Nayla, S., & Hilma, A. (2024). Pembinaan keluarga *sakinah* di KUA Medan Denai: Analisis Q.S. Ar-Rum ayat 21 perspektif *Tafsir Al-Misbah*. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 3(2). <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.8535>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Generasi Z (Gen Z) sebagai digital native*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Generasi Z (Gen Z) sebagai digital native*.
- Kurniawan, A., & Hudaf, H. (2021). Konsep *maqāsid syariah* Imam al-Syātibī dalam kitab *Al-Muwāfaqāt*. *Al-Mabsut*.
- Marini, L., Yurliani, R., & Nasution, I. K. (2022). Ekspektasi peran pernikahan pada Generasi Z ditinjau dari jenis kelamin, usia, agama, dan suku. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 14(1), 89–98. <https://doi.org/10.31289/analitika.v14i1.5145>
- Marwiyah, S., Apriyanti, A., & Kamaruddin. (2024). Fenomena pernikahan transgender: Bias tafsir makna *azwaja* dalam QS. Ar-Rum ayat 21. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 155–170. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.25177>
- Miswanto. (2025). Paradigma *Marriage Is Scary* perspektif *Maqashid Al Syariah*. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/29198>
- Nasri, L. A., & Octavia, M. (2025). *Marriage Is Scary* dan kesiapan nikah Generasi Z: Urgensi konseling pranikah. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*. <https://journal.unindra.ac.id/index.php/teraputik/article/view/3895>
- Nazaruddin. (2020). *Sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai tujuan pernikahan. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(2).
- Ni'ami, M. F. (2022). Tafsir kontekstual tujuan pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21. *Nizham: Journal of Islamic Studies*, 10(1), 11–23. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>

- Olviyani, G., et al. (2025). Fenomena *marriage is scary* di kalangan Generasi Z: Tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6(2).
- Olviyani, G., Sari, I. P., Ys, R. F., Devito, D., & Putra, V. P. M. (2025). Fenomena *Marriage Is Scary* di kalangan Generasi Z: Tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.15575/as.v10i2.48333>
- Putri, A. N., & Rahmawati, D. (2023). Makna keluarga *sakinah* dalam perspektif Q.S. Ar-Rum ayat 21 dan implementasinya pada kehidupan keluarga Muslim. *Jurnal Studi Al-Qur'an*. <https://ejournal.uinsuka.ac.id>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode pengumpulan data kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Risaniatin, & Khaira, R. (2025). Persepsi *marriage is scary* dalam perspektif religius, emosional, dan sosial budaya. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1).
- Rohman, H. (2016). Batas usia ideal pernikahan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Jilid 11). Jakarta: Lentera Hati.
- Wahyuni, S., & Ismail, A. (2022). *Childfree in the Qur'an: An analysis of tafsir maqashidi*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 11(2), 211–222. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>
- Zubaidah, D. A. (2025). Fenomena tren *Marriage Is Scary* di kalangan Generasi Z: Perspektif hukum positif di Indonesia. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/28779>